



AKTA PERDAMAIAN

(AKTA VAN DADING)

Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi di depan sidang Pengadilan Agama Sumber telah menghadap :

1. PENGGUGAT I , tempat tanggal lahir Cirebon 21 Maret 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Bok Green Duta Kemantren Blok M, RT/RW 002/006, Desa Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. PENGGUGAT II, Tempat tanggal lahir Cirebon 21 Nopember 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Syekh Kahfi, RT/RW. 008/002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada MUKHTARUDDIN SH DAN DJUNAEDI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Taman Sari Rt/Rw 02/02 Desa Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Penggugat;

1. TERHUGAT I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Cabrik RT/RW 003/002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II , Tempat tanggal lahir Cirebon 01 Pebruari 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT.007 RW. 002 Desa Weru Lor,

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fachri Al Farabi, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kacirebonan, Gg. H. Gofar No 61, Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pakalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, sebagai Tergugat II;

Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya menerangkan telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatannya bernomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Sbr tertanggal 22 Pebruari 2024 dengan cara damai atau kekeluargaan, dengan terlebih dahulu menerangkan :

1. SUHARTINI Binti H. DURAKIM , tempat tanggal lahir Cirebon 21 Maret 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Bok Green Duta Kemantren Blok M, RT/RW 002/006, Desa Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
2. DURAKIM, Tempat tanggal lahir Cirebon 21 Nopember 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Syekh Kahfi, RT/RW. 008/002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya dibenut pihak Pertama;

1. H. DURAKIM Bin KADMINA, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Cabrik RT/RW 003/002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
2. KHOLIDIN Bin H. DURAKIM , Tempat tanggal lahir Cirebon 01 Pebruari 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tingga di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT.007 RW. 002 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ;

Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa dengan permasalahan Hak Waris yang belum dibagikan kepada Pihak Pertama sebagai ahli waris, maka (3) tiga bidang tanah darat dengan data Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 669, luas 532 M², Surat Ukur No. 2762/1993 tgl 25 Oktober 1993, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI diikat Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 202, Luas 341 M², Surat Ukur No. 2761/1993 tgl 25 Oktober 1993, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI diikat Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 131, Luas 441 M², Surat Ukur No. 1744/1991 tgl. 27 Juni 1991, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI DAN DURAKHIM. diikat Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa jumlah seluruhnya tanah dan bangunan dengan luas 1.314 M², dimana masing – masing pihak membenarkan dan diakui adalah peninggalan dari Almarhumah. Hj.SUNIATI binti SAFRONI yaitu sebagai Pewaris. Dan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah sebagai Ahli Waris .

Maka dalam Gugatan di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara No. 1073/Pdt-G/2024/PA.Sbr, dalam agenda Mediasi tgl. 16 April 2024 dimana antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dalam persoalan hak waris dengan syarat – syarat yang telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak adalah Ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Suniati binti Safroni;
2. Bahwa (3) tiga bidang tanah dan bangunan dengan data Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

- 1). SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 669, luas 532 M², Surat Ukur No. 2762/1993 tgl 25 Oktober 1993, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI diikat

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2). SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 202, Luas 341 M², Surat Ukur No. 2761/1993 tgl 25 Oktober 1993, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI diikat Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3). SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 131, Luas 441 M², Surat Ukur No. 1744/1991 tgl. 27 Juni 1991, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, terdaftar a.n Hj. SUNIATI DAN DURAKHIM. diikat Hak Tanggungan 1 (pertama) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Adalah benar harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Suniati binti Safroni;

3. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Hj.Suniati binti Safroni, atas peristiwa hukum tersebut maka berdasar atas ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka para pihak sepakat untuk melakukan Lelang Non Eksekusi Sukarela melalui pejabat lelang kelas II;

4. Bahwa para pihak sepakat akan menjual bersama–sama dengan harga pasar dan hasil penjualannya diutamakan untuk membayar hutang ke Bank Mandiri yang belum terselesaikan;

5. Bahwa Pihak Pertama meminta waktu kepada Bank Mandiri sebagai TURUT TERGUGAT I untuk bersabar sampai tanah dan bangunan tersebut laku terjual;

6. Bahwa dikarenakan pada tahun 2017 ibu Hj. Suniati binti Safroni telah meninggal dunia dan pada saat dilakukan addendum ke 3 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tahun 2019, karena kami sebagai ahli

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tidak dilibatkan maka bunga bank yang dikenakan kepada TERGUGAT II mohon untuk dihentikan;

7. Pada proses gugatan ini bilamana diakhiri dengan mediasi maka para pihak dalam perkara Nomor perkara 1073/Pdt.G/2024/PA.Sbr seluruhnya tunduk dan patuh pada perjanjian perdamaian ini (Akta Van Dading) yang telah disepakati oleh para pihak.

Setelah persetujuan ini dibuat dan dibacakan kedua belah pihak, maka, masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu. Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini kami buat untuk menaati dan mematuhi perjanjian dan meminta kepada Hakim agar dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading)

Bahwa sehubungan telah dilakukannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak akan segera menyelesaikan dan menjalankan prestasinya yang disaksikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sumber, demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengedepankan itikad baik dari para pihak.

Setelah Surat Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas isi Surat Perdamaian tersebut;

Selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan tersebut (Desxcente) terhadap objek sengketa yang telah dilakukan perdamaian tersebut dan ternyata objek tersebut benar adanya;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUHARTINI Binti H. DURAKIM , tempat tanggal lahir Cirebon 21 Maret 1976, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Bok Green Duta Kemantren Blok M, RT/RW 002/006, Desa Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Hj. GRISDIANA Binti H. DURAKIM, Tempat tanggal lahir Cirebon 21 Nopember 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Syekh Kahfi, RT/RW. 008/002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUKHTARUDDIN SH DAN DJUNAEDI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Taman Sari Rt/Rw 02/02 Desa Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

1. H. DURAKIM Bin KADMINA, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Cabrik RT/RW 003/002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat I;
2. KHOLIDIN Bin H. DURAKIM , Tempat tanggal lahir Cirebon 01 Pebruari 1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Syekh Datul Kahfi, RT.007 RW. 002 Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fachri Al Farabi, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kacirebonan, Gg. H. Gofar No

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61, Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pakalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, sebagai sebagai TERGUGAT II;

3. PT. BANK MANDIRI, Persero, Tbk., Kantor Cabang Pembantu Tegalwangi, yang beralamat Jalan Raya Tegalwangi, KM. 9,3 No. 58, Tegalsari, Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Indonesia 45154. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Cirebon, beralamat kantor di Jalan Sunan Drajat No.2. Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

5. ACHMAD NAWAWI, SH., M.Kn., Pekerjaan NOTARIS PPAT beralamat Kantor di Ruko Pulo Mas No. 7 Jalan Ki Ageng Tirtayasa, Desa Kedungjaya, Kecamatan. Kedawung, Kabupaten. Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Penggugat; Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat perdamaian;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat di muka persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Damai bertanggal 16 April 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.667.000,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat, diluar hadirnya para Turut Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

ttd

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti
ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.095.000,00
4. Biaya Descente	:	Rp.	1.387.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	3.667.000,00

(Tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)